

# Upaya pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum kepolisian resor Kabupaten Seram Bagian Timur = The eradication effort of narcotic criminal offenses in jurisdiction of Polres Kabupaten Seram Bagian Timur

Nurmansyah, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20445974&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

Perkembangan penyalahgunaan narkoba sudah sangat memperihatinkan. Kalau dulu, peredaran dan pecandu narkoba hanya berkisar di wilayah perkotaan, kini tidak ada satupun kecamatan, atau bahkan desa di Indonesia yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap obat terlarang itu. Dalam perkembangannya pengaturan tentang narkotika di Indonesia telah melalui beberapa tahap yaitu, Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pada wilayah Indonesia bagian timur khususnya Provinsi Maluku mulai menjadi perhatian dan status waspada terkait peredaran Narkoba, ditunjang wilayah Provinsi Maluku yang berbentuk kepulauan dan banyak pelabuhan-pelabuhan kecil yang tidak terdapat aparat pemerintah, BNNRI menilai Provinsi Maluku merupakan salah satu wilayah di tanah air yang sangat rawan akan peredaran Narkoba.

Ditunjang dengan hasil survei yang dilakukan BNN RI, Posisi Maluku sendiri saat ini menempati posisi ketujuh dengan jumlah penyalahgunaan sebanyak 27.940 jiwa dari jumlah populasi Maluku sebanyak 1.169.800 jiwa. Kemudian salah satu Kabupaten di Provinsi Maluku yaitu Seram Bagian Timur yang pada awalnya bebas Narkoba kini pada tahun 2014 mulai masuk peredaran narkoba, hal tersebut berdasarkan data Polres Seram Bagian Timur. Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan kabupaten yang masih tumbuh dikarenakan baru mekar pada tahun 2005 serta merupakan kabupaten miskin dan terisolir dengan jumlah penduduk kurang lebih 124 ribu jiwa. Hal tersebut menjadikan fenomena unik dalam peredaran Narkoba pada saat ini. Upaya Represif Penindakan telah dilakukan terhadap orang yang diduga menyalahgunakan narkotika untuk memberantas penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Seram Bagian Timur. Dalam upaya tersebut terdapat kendala-kendala yakni saran-saran prasarana penegak hukum, masyarakat, penegak hukum serta geografis.

<hr />The Development of drug abuse already highly concern. Formerly, distribution and drug addicts was only in urban areas, but nowdays there is no sub districts or villages which released from distribution and drug abuse. On its progress the regulation of narcotics in Indonesia has passed through several phases, that is Undang undang No 9 Tahun 1976, was replaced to Undang undang No 22 tahun 1977, was replaced to Undang undang No 35 tahun 2009. In the areas of eastern Indonesia, especially Provinsi Maluku, began to attract attention and alert status of drug trafficking, because Maluku is an archipelago and there are no government officer in small ports.

According to BNN RI, Maluku is one of the area in Indonesia which vulnerable to drug distribution. BNN RI survey shows that Maluku currently occupies the seventh position with 27.940 drug addicts of the 1.169.800 inhabitants. Based on data from Polres Seram Bagian Timur, there is no narcotics distribution before 2014 in

district of Seram Bagian Timur, but recently has spread, where asthis district newly formed on 2005, also poor and isolated with populationapproximately 124.000 inhabitants. It has become a unique phenomenon onnarcotics distribution. Repressive effort action toward people suspected abusingnarcotics have been made to eradicate drug abuse in district of Seram BagianTimur. Contraints in these effort include facilities and infrastructures lawenforcement, society and geography.